

BAB II

GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN RESOR CILACAP

A. Gambaran Kepolisian Resor Cilacap

Kepolisian Resor Cilacap atau yang bisa disingkat Polres Cilacap merupakan instansi Pemerintah yang berperan dalam memelihara kemandu, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

1. Tugas Pokok Polres Cilacap

Polres Cilacap memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Cilacap, sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(Sumber: Arsip Dokumen Satlantas Polres Cilacap 19 Juli 2019)

2. Pelaksanaan Fungsi Polres Cilacap

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010, Polres Cilacap menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pangaduan pemberian bantuan

dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/kegiatan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang kemanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*)
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan anatar polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian

massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person (VIP)*;

- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidik kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sumber: Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010)

3. Makna Logo Tribrata

Gambar 1. Logo Tribrata



Sumber: (<https://humas.polri.go.id/logo/> diakses pada 1 Agustus 2019)

- a. Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara.

- b. Tiang dan nyala obor bermakna penegasan tugas polri, di samping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kemanan ketertiban masyarakat yang mantap.
- c. Pancoran obor yang berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar berlapis 4 tiang dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945 hari Proklamasi Kemerdekaan yang berarti Polri berperan langsung pada proses kemerdekaan dan sekaligus pernyataan bahwa Polri tak pernah lepas dari perjuangan bangsa dan negara
- d. Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur, sedangkan 29 daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri Pertama 29 September 1945 yang dijabat oleh Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo
- e. Tiga Bintang di atas logo bermakna Tri Brata adalah pedoman hidup Polri
- f. Warna Hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri.
- g. Warna kuning keemasan perlambang kebesaran dan keagungan hati nurani segenap personil Polri
- h. Warna hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun, tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi

dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil, keputusan.

(Sumber: <https://humas.polri.go.id/logo/> diakses pada 1 Agustus 2019)

4. Alamat Kepolisian Resor Cilacap

Kepolisian Resor Cilacap berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No.18, Amiranom, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231. Telepon: (0282) 541110.

Gambar 2. Kantor Kepolisian Resor Cilacap




Sumber: (Dokumentasi peneliti pada 1 Agustus 2019)

5. Struktur Organisasi Polres Cilacap

Kepolisian Resor Cilacap atau disingkat Polres adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota Cilacap yang berada di bawah Kapolda Semarang. Berikut Struktur Organisasi Polres Cilacap:

Gambar 3. Struktur Organisasi Polre Cilacap



Sumber: (Dokumentasi Polres Cilacap 27 Juli 2019)

B. Gambaran umum Satlantas Polres Cilacap

Satlantas Polres Cilacap adalah organisasi yang berada dibawah kendali Wakapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang di pimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas sebagai penanggung jawab. Satlantas Polres Cilacap memiliki tugas yang mana telah diatur dalam Pasal 59 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, Pendidikan masyarakat lalu lintas (Diksmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hokum di bidang lalu lintas.

(Sumber: Arsip Dokumentasi Satlantas Polres Cilacap 19 Juli 2019)

1. Makna Lambang Ditlantas

Gambar 4. Logo Ditlantas Polri



(Sumber: <http://jatim.polri.go.id/lambang/show?id=5> 04 September 2019)

- a. Gambar Tameng adalah Lambang Perlindungan. Setiap anggota wajib memiliki kemampuan dan ketrampilan serta ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan mental kepribadian yang berjiwa Tri Brata dan Catur Prasetya dalam rangka tugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dari setiap gangguan Kamtibmas.
- b. Jari-Jari Tameng, berjumlah 22 diartikan sebagai tanggal lahirnya Polantas.
- c. Garis Marka berjumlah 9 diartikan sebagai bulan desember yang merupakan bulan lahirnya Polantas.
- d. Rantai berjumlah 2 diartikan kewenangan Polantas.
- e. Gambar Sayap adalah lambing inisiatif, melindungi dan mempermudah gerakan pelaksanaan tugas dari Polantas

untuk melindungi setiap pemakai jalan dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas.

- f. Gambar sayap terdiri dari tiga bagian yang menjadi jiwa dan semangat pengabdian bagi setiap anggota Polantas, sayap dengan 5(lima) helai berarti Pancasila, sayap dengan 3(tiga) helai berarti Tribrata, sayap depan 4(empat) helai berarti Catur Prasetya
- g. Tiga Bintang menggambarkan symbol lalu lintas, urat nadi kehidupan, cermin budaya, cermin tingkat modernitas.
- h. Roda menggambarkan kehidupan sosial masyarakat, yang dinamis.
- i. Padi dan Kapas berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- j. Seloka bertuliskan Dharma Kerta menunjukkan kerja dengan tulus dan ikhlas dengan penuh kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab. Marga dalah jalan raya dan para pengguna jalan. Raksyaka memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan.

DHARMA KERTA MARGA RAKSYAKA, Polisi lalu lintas bekerja dengan tulus ikhlas dengan penuh kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab dalam mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Pelaksanaan Fungsi Satlantas Polres Cilacap

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di atur dalam ayat (3) Pasal 59 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, Satlantas Polres Cilacap menyelenggarakan fungsi:


- a. Pembinaan lalu lintas Kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sectoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hokum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penegakan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Sumber: (ayat (3) Pasal 59 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, pada tanggal 10 September 2019)

2. Struktur Organisasi Satlantas Polres Cilacap

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor maka telah ditetapkan struktur organisasi Satlantas Polres Cilacap sebagai berikut:

Gambar 5. Struktur Organisasi Satlantas Polres Cilacap



Sumber: (Dokumentasi Polres Cilacap 27 Juli 2019)